

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2019

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur, Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-

018.433980/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/018.433980/2019 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Agustus 2019
- Lampiran 7 Halaman